

**STATUS UANG PANAI DALAM TRADISI PERNIKAHAN
MASYARAKAT SUKU BUGIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Studi Kasus di Desa Gilirang Kecamatan Muara Sugihan

Kabupaten Banyuasin



SKRIPSI SARJANA S1

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**HIJRAH
NIM. 632018009**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2022

Hal : Pengantar Skripsi

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Palembang
-di Palembang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami menyatakan skripsi saudara

Nama : Hijrah

Nim : 632018009

Yang berjudul "STATUS UANG PANAI DALAM TRADISI PERNIKAHAN MASYARAKAT SUKU BUGIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Studi Kasus di Desa Gilirang Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin". Sudah dapat di ajukan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 2 Maret 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



Helvadi, S.H., M.H
NBM/NIDN : 995861/0218036801



Yahya, S.pd.I., Ec., M.P.I
NBM/NIDN : 1196089/020648701

PENGESAHAN SKRIPSI

**Status Uang Panai Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Suku Bugis
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Gilirang Kecamatan Muara
Sugihan Kabupaten Banyuasin)**

Yang ditulis oleh saudara **HIJRAH, NIM : 632018009**
Telah dimunaqsyahkan dipertahankan didepan panitia penguji skripsi
Pada Tanggal 12 Maret 2022

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat
Memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, 12 Maret 2022


**Universitas Muhammadiyah Palembang
Fakultas Agama Islam
Panitia Penguji Skripsi**

Ketua

Dr. Rulitawati, S. Ag., M.Pd.I
NBM/NIDN:895938/0206057201

Sekretaris

Helvadi, S.H., M.H
NBM/NIDN:995861/0218036801



Penguji I

Dr. Suroso, S.Ag, M.Pd.I
NBM/NIDN:701243/0215057004

Penguji II

Titin Yenni, S.Ag, M.Hum
NBM/NIDN:995866/0215127001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Agama Islam

Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum
NBM/NIDN: 731454/0215126904

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hijrah

Nim : 632018009

Fakultas / Prodi : Agama Islam / S-1 Akhwal Syahsiyah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang ditulis diacu dalam penelitian ini dan tertulis dalam acuan daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat, apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 02 Maret 2022



HIJRAH

NIM: 632018009

MOTTO

LEBIH BAIK TELAT DARI PADA TIDAK SAMA SEKALI

“BETTER LATE THAN NEVER”

PERSEMBAHAN

Dengan rahmat Allah SWT, segenap rasa syukur dan kerendahan hati,

Alhamdulillah, karya kecil ini ku persembahkan untuk:

- ❖ Kedua Orang tua yang tersayang Ayahku Buhari dan Ibuku Siti Hawa yang telah memberikan dukungan penuh dalam perjuangan ini dan Semangat dalam kondisi apapun serta Doa yang tiada hentinya tanpa mereka saya tidak akan sampai dititik ini
- ❖ Untuk Kakak-kakak ku, Herni, Mulyadi, dan adik-adik ku Musdalifa dan Fatimah terima kasih yang telah Memberikan semangat penuh dalam menuntut Ilmu
- ❖ Yang tersayang Seluruh Keluarga Besar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
- ❖ Sahabat - sahabat ku Keluarga Una-una yang selalu memberikan semangat dan dukungan penuh
- ❖ Almamaterku, khususnya Fakultas Agama Islam Prodi Akhwal Syahsiyah (Hukum Keluarga Islam), yang selalu saya banggakan

KATA PENGANTAR



Allhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, taufik serta Hidayah dan Karunianya skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, Sehingga Penulis dapat Menyelesaikan Skripsi yang Berjudul “STATUS UANG PANIA DALAM TRADISI PERNIKAHAN MASYARAKAT SUKU BUGIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Studi Kasus di Desa Gilirang Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.H) Prodi Akhwal Syahsiyah (Hukum Keluarga Islam), Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam Penyusunan Skripsi ini, penulis Menyadari banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari Fakultas, Keluarga serta Sahabat-sahabat seperjuangan. Oleh karna itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- ❖ Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
- ❖ Bapak Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum., Dekan Fakultas Agama Islam
- ❖ Direktur AMCF dan Dosen Ma’had Sa’ad Bin Abi Waqqash
- ❖ Ibu Yuniar Handayani, S.H., M.H Ketua Prodi Prodi Akhwal Syahsiyah
- ❖ Ibu Yuniar Handayani, S.H., M.H dosen Pembimbing Akademik

- ❖ Bapak Moh. Dapiet, S.HI., M.HI yang telah membantu dalam pemilihan judul
- ❖ Bapak Helyadi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Yahya, S.pd.I.,Lc., M.P.I selaku Dosen Pembimbing II, yang telah membantu dan membimbing serta meluangkan waktu tenaga dan pikiran sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini.
- ❖ Bapak Dr. Suroso, S.Ag., M.Pd.I selaku Dosen Penguji I dan Ibu Titin Yenni, S.Ag., M.Hum selaku Dosen Penguji II
- ❖ Wakil Dekan I, II, III serta ketua Prodi, semua Dosen dan Staf Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang tanpa terkecuali yang Namanya tidak bisa saya sebutkan Satu persatu dalam kesempatan ini.
- ❖ Kedua Orang tua yang tersayang Ayahku Buhari dan Ibuku Siti Hawa yang telah memberikan dukungan penuh dalam perjuangan ini dan Semangat dalam kondisi apapun serta Doa yang tiada hentinya tanpa mereka saya tidak akan sampai dititik ini
- ❖ Untuk Kakak-kakak ku, Herni, Mulyadi, dan adik-adik ku Musdalifa dan Fatimah terima kasih yang telah Memberikan semangat penuh dalam menuntut Ilmu
- ❖ Yang tersayang Seluruh Keluarga Besar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
- ❖ Seseorang yang telah menyemangati dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini
- ❖ Sahabat - sahabat ku Keluarga Una-una yang selalu memberikan semangat dan dukungan penuh

Semua pihak yang ikut serta membantu memberikan dukungan dan do'a.

Dengan Iringan Doa, Motivasi serta dukungan semoga semua pihak yang terlibat dalam menyelesaikan Skripsi ini mendapatkan balasan yang lebih baik disisi Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik isi maupun susunan bahasanya. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangunkan semangat penulis agar dapat lebih baik lagi.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri pribadi dan pembaca, Aamiin yaa Rabbal'amin.

Penulis.

Hijrah

Nim: 63201800

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode penelitian.....	8
F. Sistematika penulisan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Pernikahan Rukun, dan Syarat Pernikahan.....	12
B. Pengertian Mahar, Dasar Hukum Mahar, Syarat dan Jenis Mahar.....	19
C. Uang Panai.....	27
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Desa Gilirang.....	34
B. Adat Istiadat dan Agama Di Desa Gilirang.....	36
C. Proses Pernikahan Masyarakat Bugis Desa Gilirang.....	38
BAB VI LAPORAN HASIL PENELITIAN	
A. Status Uang Panai Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis Perspektif Hukum Islam.....	41
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

HIJRAH 632018009 skripsi dengan judul STATUS UANG PANAI DALAM TRADISI PERNIKAHAN MASYARAKAT SUKU BUGIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Studi Kasus di Desa Gilirang Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin ”. Rumusan masalah dari penelitian ini untuk mengetahui Apakah yang dimaksud uang panai, Apakah Perbedaan antara uang panai dan mahar, Bagaimana status uang panai dalam tradisi pernikahan suku Bugis perspektif hukum islam di Desa gilirang kec. Muara sugihan kab. Banyuasin, sedangkan tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui makna uang panai dalam perkawinan suku bugis di Desa Gilirang Untuk mengetahui perbedaan antara mahar dan uang panai dalam perkawinan suku bugis di Desa Gilirang Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap uang panai dalam perkawinan masyarakat Bugis di Desa Gilirang subjek yang diteliti adalah masyarakat bugis dan tokoh agama yang beragama bugis Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan observasi dan wawancara serta mengkaji beberapa informasi dari dokumen yang mendukung penelitian ini sehingga berjalan sebagaimana mestinya Hasil dari penelitian ini adalah Dalam Hukum Islam tidak ada ketentuan yang mengatur tentang jumlah dan batasan uang *panai*, namun uang *panai* hukumnya mubah atau boleh karena dalam penentuannya di hadirkan kedua belah pihak dan kesepakatan kedua pihak uang *panai* dapat di sebut juga sebagai salah satu bentuk tolong menolong Hal ini sehubungan dengan penyediaan sejumlah uang *panai* untuk membiayai jalannya pesta perkawinan. Selama uang *panai* itu tidak mempersulit terjadinya perkawinan maka hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam karena bisa di katakan bahwa pemberian uang *panai* ini sebagai bentuk *wata awanu alal birri* (dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan) di mana pemberian tersebut sangat membantu keluarga pihak perempuan dalam hal melaksanakan pesta perkawinan.

Kata Kunci: Uang Panai, Pernikahan Suku Bugis

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Keanekaragaman tersebut terdapat diberbagai wilayah yang tersebar dari sabang sampai merauke. Setiap suku bangsa di Indonesia mempunyai kebiasaan hidup masing-masing. Kebiasaan hidup itu menjadi budaya serta ciri khas suku bangsa tertentu.

Salah satu bentuk kebudayaan yang dimiliki Indonesia adalah kekayaan suku bangsa, dari sekian banyak suku bangsa yang ada di Indonesia salah satunya ialah suku Bugis-Makassar yang ada di Sulawesi Selatan. Salah satu budaya yang masih di jalankan oleh masyarakat suku Bugis-Makassar yaitu adat perkawinan. Dilihat dari sudut pandang sosial budaya, maka perkawinan merupakan pengatur kelakuan manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan biologisnya, perkawinan juga memberi ketentuan akan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada anak-anak, serta upaya memenuhi kebutuhan manusia akan teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta, gengsi serta naik kelas masyarakat serta menjaga hubungan baik antar kelompok-kelompok kerabat tertentu juga sering digunakan sebagai alasan dari maksud perkawinan tersebut.

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk

keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.” Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.¹

Islam adalah agama fitrah, dan manusia diciptakan sesuai fitrah ini. Karena itu, Allah menyuruh mereka menghadapkan diri keagama fitrah agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan sehingga tetap berjalan di atasnya. Pernikahan adalah salah satu fitrah manusia. Oleh sebab itu, islam menganjurkan umatnya menikah, karena nikah termasuk *ghazirah insaniyyah* (naluri kemanusiaan). Apabila naluri ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah, yaitu pernikahan, maka ia pun mencari jalan-jalan syaitan yang akan menjerumuskan kelembah hitam².

Islam menjadikan ikatan pernikahan yang sah berdasarkan al-quran dan as-sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang islami. Penghargaan islam terhadap pernikahan sangat besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama.

Di Indonesia tata cara pernikahan berbeda- beda khususnya cara pernikahan adat suku Bugis-Makassar yang sebagian besar menganut agama Islam diatur sesuai dengan adat dan agama sehingga merupakan rangkaian upacara yang menarik, penuh tata-krama dan sopan-santun serta saling menghargai. Pengaturan atau tata cara pernikahan diatur mulai dari pakaian atau busana yang digunakan sampai kepada tahapan-tahapan pemberlakuan adat perkawinan. Kesemuanya itu mengandung arti dan makna. Upacara pernikahan secara adat adalah segala kebiasaan serta kegiatan-kegiatan yang telah disajikan dalam melaksanakan upacara pernikahan sesuai dengan kesepakatan bersama yang dianggap lebih baik.

¹ Timahi, *fiqih munakahat*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hal 8

² Yazid bin Abdul Qadir jawas, *panduan keluarga sakinah*, (Jakarta: pustaka imam Asy-syafi'I, 2011), hal 12

Upacara pernikahan adalah salah satu momentum penting dalam kehidupan manusia di Indonesia, entah apapun suku bangsa, agama, ras, dan golongannya. Proses perkawinan bukan hanya melibatkan pemuda dan pemudi, melainkan dua keluarga besar. Mulai dari perkenalan secara mendalam, pasangan yang ingin melanjutkan hubungannya sampai ke jenjang pernikahan harus melalui berbagai tahapan dan ritual, baik secara agama maupun budaya.³

Salah satu budaya perkawinan pada suku Bugis-Makassar yang erat kaitannya dengan budaya *siri'na pacce* yaitu uang *panai* (uang belanja). Pengakuan orang Bugis- Makassar membenarkan bahwa uang panai telah menjadi tradisi dalam proses pernikahan budaya Makassar. Adapun fungsi uang panai yang diberikan secara ekonomis membawa pergeseran kekayaan karena uang panai yang diberikan mempunyai nilai tinggi. Secara sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Secara keseluruhan uang panai merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya untuk memenuhi keperluan pernikahan.⁴

Uang panai yang tinggi bukan sebagai penghalang bersatunya dua insan tetapi agar sekiranya laki-laki lebih termotivasi dalam bekerja keras dan secepatnya untuk meminang perempuan yang dicintainya dan juga sebagai syarat sahnya pernikahan menurut hukum adat. Tingginya uang panai (uang belanja) bukanlah persoalan jual beli melainkan suatu penghormatan dan penghargaan bagi perempuan dan juga keluarganya. Penentuan besar kecilnya uang panai terkadang dipengaruhi oleh kesepakatan dari keluarga perempuan (kakek, nenek, saudara ayah atau saudara ibu).⁵

Nominal Uang Panai dilihat dari jenjang Pendidikan Tahun 2019 sampai 2021⁶

SD	Berkisar 40 - 50 Juta
SMP sederajat	Berkisar 50 - 55 Juta
SMA sederajat	Berkisar 55 - 65 Juta
Mahasiswa	Berkisar 65 - 85 Juta

³ Esti Ismawati, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. (Yogyakarta: Ombak, 2012), h. 133.

⁴ Risnawati. “*Eksistensi Uang Panai Dalam Pernikahan*”, (Sumber Media Tulis), Desember 2019, h 2

⁵ Reski kamal. “*Persepsi masyarakat Tentang Uang Panai*”, (Sumber Media Tulis), 2016, hal. 10

⁶ Abdul rahman, Tokoh Agama, *Wawancara*, Daya Kesuma, 28 Desember 2021

Mahar atau *shadaq* atau *shidaq* adalah maskawin yang wajib dalam pelaksanaan akad nikah. Shidaq juga dapat diartikan sebagai sebuah kebenaran. Mahar menunjukkan kebenaran dan kesungguhannya cinta seorang laki-laki kepada wanita yang akan dipinangnya. Mahar juga merupakan bukti kebenaran dan kesungguhan ucapan laki-laki atas keinginannya untuk menjadi suami terhadap wanita yang dicintainya.⁷

Dalam istilah syariat Mahar adalah kompensasi dalam pernikahan atau semacamnya yang ditentukan oleh hakim ataupun berdasarkan kerelaan dari kedua calon mempelai.⁸

Mahar atau maskawin, menurut Shaleh bin Ghanim As- Sadlan dalam buku mahar & walimah, merupakan suatu hak yang ditentukan oleh syariah untuk wanita sebagai ungkapan hasrat laki-laki pada calon istrinya, dan juga sebagai tanda cinta kasih serta ikatan tali kesucian cintanya.

Mahar atau maskawin dalam sebuah pernikahan, lebih dekat kepada syariat agama dalam rangka menjaga kemuliaan peristiwa suci dan mahar juga adalah syarat sahnya sebuah pernikahan.

Pada umumnya fakta-fakta mengenai uang panai' masih dipengaruhi oleh adat istiadat dan sosial budaya Bugis-Makassar yang notabene sepintas terlihat seperti sangat kaku pada pedoman dan petuah dari nenek moyang terdahulu yang cenderung terkesan melenceng dari syari'ah Islam, yang bahwa Islam mengajarkan Pernikahan sebuah kewajiban tanpa ada unsur memberatkan kedua pihak dalam segala apapun. Pemberian uang panai' dalam proses pernikahan suku Bugis-Makassar menjadi sebuah persaingan

⁷ Imam wahyu winaris, *Tuntunan Melamar dan Menikah Islam*, (yogyakarta: 2012), hal. 123.

⁸ Muhammad Bin Sayyid Al-khauili, *fikih wanita*, (Pustaka Imam Asy- syaf'I 2017), h. 382

sosial, besaran uang panai' sering juga menjadi standar kemakmuran mempelai pria dan juga kualitas mempelai wanita.

Sehingga ketika seorang wanita di nikahi oleh seorang pria dengan uang panai' yang kecil dapat membuatnya malu dengan teman atau keluarganya yang mendapat uang panai' yang lebih besar. Seperti itulah persepsi dari sebagian besar masyarakat Suku Bugis-Makassar. Adat pemberian uang panai' diadopsi dari adat perkawinan suku bugis- Makassar asli yang merupakan warisan dari nenek moyang turun-temurun. dan juga sebagai syarat sahnya pernikahan menurut hukum adat.

Sejatinya sebagai salah satu masyarakat yang dikenal paling kuat identitas keIslamannya di Nusantara, seharusnya lebih mementingkan nilai kewajiban syariat Islam dari pada kewajiban menurut adat. Kewajiban uang panai' dalam syariat Islam merupakan hal yang masih perlu ditinjau lebih jauh, sedangkan kewajiban memberikan uang panai' menurut adat, terutama dalam hal penentuan jumlah uang, merupakan konstruksi dari masyarakat itu sendiri.

Maka berdasarkan latar belakang diatas, penulis tergugah untuk meneliti tentang status uang panai dalam tradisi pernikahan masyarakat suku bugis perspektif hukum islam, maka dari itu penulis mengambil objek penelitian di Desa Gilirang kecamatan muara sugihan kabupaten banyuasin yang merupakan daerah yang mayoritas penduduk nya bersuku bugis, karena latar belakang diatas penulis mengambil judul “ STATUS UANG PANAI DALAM TRADISI PERNIKAHAN MASYARAKAT SUKU BUGIS

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” (Studi Kasus di Desa Gilirang Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin)

B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang dimaksud uang panai?
2. Apakah Perbedaan antara uang panai dan mahar?
3. Bagaimana status uang panai dalam tradisi pernikahan suku Bugis perspektif hukum islam di Desa gilirang kec. Muara sugihan kab. banyuasin?

C. Batasan Masalah

Untuk membatasi masalah dalam penelitian ini maka peneliti hanya membatasi masalah seputar Mahar dan status Uang panai dalam tradisi perkawinan suku bugis di desa gilirang kec. Muara sugihan kab. banyuasin.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun Tujuan dan Manfaat penelitian ini berdasarkan pokok-pokok permasalahan diatas

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui makna uang panai dalam perkawinan suku bugis di Desa Gilirang
 - b. Untuk mengetahui perbedaan antara mahar dan uang panai dalam perkawinan suku bugis di Desa Gilirang
 - c. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap uang panai dalam perkawinan masyarakat Bugis di Desa Gilirang
2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pemikiran bagi disiplin keilmuan pada umumnya dan dapat digunakan untuk hal-hal berikut :

1. Secara teoritis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai wadah untuk menambah wawasan pemikiran atau pengetahuan bagi penulis dalam bidang hukum Islam.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat tentang uang panai dalam hukum Islam.
- c. Dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan hukum islam. Selain itu dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian selanjutnya yang sejenis.

2. Secara praktis

- a. Dapat memenuhi syarat kelulusan Strata 1 (S1)
- b. Dapat mempraktikkan teori-teori yang didapatkan selama berada dibangku kuliah
- c. Dapat menjadi kontribusi dan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam menentukan kebijakan tentang pelaksanaan mahar dan uang panai dalam pernikahan

E. Metode Penelitian

Dalam sebuah karya ilmiah harus memiliki metode dalam penelitian. Adapun Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif melalui survey terhadap objek yang diteliti.

1. Jenis dan sumber data

a. Jenis Data

Penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik atau komputer. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam kegiatannya peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya.⁹

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun pengertian dari penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai dan perilaku yang diamati, dimana data-data deskriptif tersebut merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.¹⁰

Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif lebih lanjut mementingkan pada proses dibandingkan dengan hasil akhir.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena metode ini adalah yang paling mudah untuk mendapatkan data yang

⁹ Bagon Suyatno dan Sutina, *Metode Penelitian Sosial* (Cet. VI; Jakarta: Kencana Prenanda Media Grup, 2011) h. 172.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2019) hal. 14

relevan. Mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam karya ilmiah ini.¹¹

b. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud data penelitian yaitu subjek dari mana data yang di peroleh. Sumber data yang digunakan sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumber yang di teliti adapun data primer yang berasal dari subyek penelitian ini adalah para tokoh adat/ agama yang berasal dari suku bugis di Desa Gilirang, Kec. Muara Sugihan, Kab, Banyuasin. dengan melakukan pengamatan, wawancara, dan pencatatan secara sistematika terhadap masalah yang dihadapi.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. seperti halnya data yang diperoleh peneliti melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari Al-qur'an, Hadits, secara tidak langsung yaitu data yang mendukung pembahasan diperoleh dari orang lain baik berupa buku, jurnal dan laporan yang berhubungan dengan isi penelitian.

¹¹ Safuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar 1999), hal. 36.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data tentang masalah penelitian yang sedang mereka lakukan. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada tahapan ini agar data yang diperoleh valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data diperoleh melalui:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara tersebut dilakukan di Desa gilirang, kec. muara sugihan, kab. banyuasin.

b. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengetahui dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Dalam arti yang luas observasi mencakup pengamatan yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengamatan yang tidak langsung, misalnya melalui kuesioner dan tes.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang

akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, undangan- undangan, dan sebagainya.

Dokumentasi dalam hal ini diantaranya foto wawancara dengan pihak narasumber yang dibutuhkan demi kelengkapan data, dan gambar aktivitas di Desa Gilirang, kec, Muara Sugihan, kab, Banyuasin.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Definisi lain dari analisis data yakni kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan dalam mengambil kesimpulan. Data kualitatif dapat berupa kata-kata, kalimat-kalimat, atau narasi-narasi, baik yang diperoleh dari wawancara maupun observasi. Dalam mengolah data kualitatif dilakukan melalui tiga jalur diantaranya adalah :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari data-data lapangan. Reduksi data akan memberikan gambaran yang jelas, dan penelitian mudah dalam melakukan pengumpulan data, lalu kemudian melanjutkan ketahap berikutnya.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, kegiatan selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik dan bagan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan penilaian apakah sebuah hipotesis yang diajukan itu diterima atau ditolak. Merupakan hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan setelah melalui proses verifikasi. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif akan dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat lebih dahulu, dan masalah tersebut dapat berkembang dan diamati setelah penelitian saat berada di lapangan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari penelitian yang akan dibahas, maka peneliti menggambarkan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Pengertian Pernikahan, Rukun dan syarat pernikahan, konsep mahar dalam islam yang meliputi: pengertian mahar, dasar hukum mahar, syarat dan jenis mahar, konsep uang panai yang meliputi: pengertian uang panai, sejarah singkat munculnya uang panai, tahapan pemberian uang panai, serta perbedaan mahar dan uang panai.

BAB III : Gambaran Umum lokasi Penelitian

Pada bab ini menjelaskan mengenai budaya masyarakat Bugis di Desa Gilirang kec. Muara Sugihan, kab. Banyuasin yang meliputi: potret daerah desa gilirang, adat istiadat dan agama, masyarakat islam Bugis, prosesi pernikahan masyarakat gilirang.

BAB IV : Laporan Hasil Penelitian

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan penelitian

BAB V : Penutup yang meliputi: kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Safuddin, 1999. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Abidin Slamet, Aminuddin, 1999. *Fiqih Munakahat I* Bandung: Pustakan Setia
- Ali, Zainuddin, 2007. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Media Grafika
- As- sayyid salim, bin Abu malik kamal, 2016. *Fiqih sunnah wanita*, Jakarta timur:
Griya ilmu
- Abdul Qadir jawas, bin Yazid, 2011. *panduan keluarga sakinah*, Jakarta: pustaka
imam Asy-syafi'I, 2011
- Avita, Nur Skripsi, 2019. “*Mahar dan Uang Panaik Dalam Perspektif Hukum
Islam*” Jakarta: UINSH
- Djaja, Denny, 2020. *Perjanjian Kawin sebelum, saat, dan sepanjang Perkawinan*,
Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Fatih Al, 2013. *Al- Qur'an tafsir perkata tajwid kode arab*, Jakarta: Pt. Insan
Media Pustaka
- Ghazaly, Abdul Rahman, 2019. *Fiqih munakahat*, Jakarta: Prenamedia group
- Ismawati, Esti. 2012. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Yogyakarta: ombak
- Jafar, Ahmad Ridha, 2017. Skripsi “*Uang Panai' Dalam Sistem Perkawinan Adat
Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam*” Yogyakarta: UII
- kamal, Reski, 2016 “*Persepsi masyarakat Tentang Uang Panai*” , Sumber Media
Tuli
- Mukhtar, Kamal, 1974. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* Jakarta:
Bulan Bintang, 1974

- Rasjid, Sulaiman, 2010. *Fiqih Islam*, Cet. Ke- 49, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010
- Rismawati, 2019 “*Eksistensi Uang Panai (uang belanja) dalam Pernikahan di Masyarakat*” Makassar: UMM
- Sahrani sohari, Timahi, 2018. *Fikih Munakahat: kajian fikih lengkap*, Depok: Rajawali Pers, 2018
- Sayyid Al-khauili, bin Muhammad ,2017. *Ensiklopedia fikih wanita*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi’I
- Sulistiani,Siska lis, 2019. *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, jakarta: Sinar Grafika
- Soemiyati, 2007. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Library Yogyakarta
- Sari, Harmita et. Al., 2019. *Uang Panai’: fenomena Pernikahan Adat Bugis (Dulu dan Kini)*, Palopo: LPPI UM Palopo
- Risnawati. 2019, “ *Eksistensi Uang Panai Dalam Pernikahan*”,
- Tjitrosudibio R., subekti R,2018. *Undang-Undang Hukum Perdata Mataram* Jakarta Timur: PT Balai Pustaka
- Timahi, 2018. *fiqih munakahat* , Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Usman,Rachmadi, 2019. *Hukum Pencatatan Sipil* Jakarta Timur: Sinar Grafika,
- wahyu winaris, Imam, 2012. *Tuntunan Melamar dan Menikah Islam*, yogyakarta